

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kemauan membayar pajak.
2. Tidak terdapatnya pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Memaksimalkan sistem perpajakan efektivitas pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Namun wajib pajak masih belum terbiasa melakukan pembayaran dengan melalui e-banking.
3. Terdapatnya pengaruh sanksi denda perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran apabila memenangkan sanksi denda sangat merugikannya.
4. Tidak terdapatnya pengaruh manfaat pajak terhadap kemauan membayar pajak. Wajib pajak tidak merasakan langsung atas apa yang mereka telah bayarkan sehingga mereka tidak ada pengaruh dalam pembayaran pajak.
5. Kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi denda pajaak dan manfaat pajak berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak. Dapat diartikan tinggi atau rendahnya tingkat kemauan

membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh variabel kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektifitas perpajakan, sanksi denda pajak dan manfaat pajak

B. Implikasi

Ada beberapa implikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kesadaran membayar pajak merupakan faktor pendorong yang timbul dari dalam diri, kesadaran akan timbul disaat wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan hal yang penting untuk dirinya sendiri seluruh masyarakat dan negara, dengan pajak segala pembangunan dan peningkatan kesejahteraan semakin berjalan, termasuk pembangunan fasilitas dengan didukung dengan tingkat kesadaran membayar pajak yang tinggi sehingga mendorong kemauan membayar pajak juga tinggi maka penerimaan pajak negara akan meningkat seimbang dengan terus bertambahnya negara. Hal ini harus dipertahankan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar kesadaran akan pajak tetap tinggi dan pandangan terhadap pajak semakin baik dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk wajib pajak.
2. Persepsi atas sistem perpajakan merupakan salah satu penyebab atau alasan wajib pajak dianggap penghamat dalam membayar pajak karna belum cukup mengerti dalam pengisiannya menggunakan media online dengan sosialisasi berupa penjelasan kepada masyarakat.
3. Sanksi denda karna dengan sanksi denda yang telah ditegaskan dalam peraturan perpajakan diharapkan tingkat kemauan membayar pajak meningkat. Perlu

memperluas wilayah lain agar dapat digeneralisasi, bisa memberikan gambaran yang lebih riil pengaruh kemauan membayar pajak.

4. Manfaat pajak merupakan salah satu penyebab atau alasan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak, dalam hal ini masyarakat hanya ingin merasakan apa yang telah diberikan oleh pemerintah namun malah menghindari dalam pembayaran pajak. manfaat pajak tidak mempengaruhi dalam kemauan membayar pajak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel wajib pajak PBB di lingkungan kelurahan Malaka Sari – Jakarta Timur, sehingga hasil penelitian belum mewakili wajib pajak PBB seluruhnya. Bagi penelitian selanjutnya, lebih memperluas wilayah yang akan dijadikan sampel kepada wajib pajak PBB di seluruh Jakarta sehingga hasil penelitian lebih mewakili.
2. Bagi peneliti selanjutnya lebih memperhatikan pemilihan waktu untuk penyebaran kuesioner minimal lebih dari satu bulan apabila wilayah penyebarannya diluar wilayah tempat tinggal peneliti dan kuesioner diberikan melalui lembaga terkait, karena proses penerimaan dan pengembalian kuesionernya membutuhkan waktu lebih lama
3. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang tidak signifikan, disarankan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan terhadap

wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, pekerjaan bebas dan persepsi atas pelayanan fiskus yang lebih dapat menjelaskan dan mempengaruhi variabel kemauan membayar pajak

4. Bagi pemerintah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan agar kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin tinggi dan diharapkan aparat perpajakan lebih aktif dan sigap meningkatkan kegiatan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga akan membentuk citra perpajakan semakin baik di pandangan masyarakat.